

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha mikro dan informal merupakan sektor usaha yang telah terbukti berperan strategis atau penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia di tahun 1997. Di sisi lain, sektor usaha kecil dan informal juga telah mampu memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini. Kedudukan yang strategis dari sektor usaha kecil dan informal tersebut juga karena sektor ini mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan usaha besar/menengah. Keunggulan-keunggulan sektor ini antara lain kemampuan menyerap tenaga kerja dan menggunakan sumberdaya lokal, serta usahanya relatif bersifat fleksibel (Supriyanto, 2006: 1).

Perkembangan dan kemajuan usaha mikro sangat ditentukan oleh *stakeholder* usaha mikro itu sendiri, tapi dukungan dari pihak eksternal tetap berperan penting karena adanya keterbatasan kapasitas kemampuan dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap eksistensi dan keberlangsungannya (Nur, 2008: 2). Lemahnya kemampuan modal sebagai salah satu faktor yang paling berpengaruh dari sekian banyak faktor penghambat kemajuan usaha mikro yang seharusnya dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan dengan adanya dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah dan lembaga keuangan disamping upaya dari pelaku usaha mikro itu sendiri. Pemerintah dan lembaga keuangan berperan penting dalam memberikan solusi praktis agar permodalan tidak lagi menjadi masalah bagi kegiatan usaha ini (Nur, 2008: 2-3).

Menurut Antonio (dalam Asra, 2014: 1) diperlukan suatu lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan sebagai suatu solusi untuk menanggulangi kebutuhan dana. Secara umum lembaga keuangan adalah setiap usaha yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau keduanya. Sekarang ada dua jenis lembaga keuangan yang muncul, yaitu: lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah (lembaga keuangan yang berdasarkan islam). Wujud solusi ini adalah pemberian kredit bagi usaha mikro sebagai sumber modal dalam menjalankan aktivitas usaha maupun pengembangannya.

Menurut Manan (2012:62) terdapat empat sistem ekonomi yang dianut di berbagai negara, yakni: a) sistem ekonomi kapitalis yaitu sistem ekonomi yang bersandar atas kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi yang meliputi kebebasan dalam melakukan kepemilikan, transaksi, produksi, penentuan upah dan harga, konsumsi, serta kebebasan menasarufkan pendapatan dan kekayaan; b) sistem ekonomi sosialis adalah kebijakan ekonomi yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat umum daripada kesejahteraan pribadi, dan daya penggerak lebih ditekankan kepada motif pelayanan sosial; c) sistem ekonomi campuran yaitu negara-negara yang menganut sistem kapitalis dan sistem sosialis secara bersamaan; d) sistem ekonomi Islam yaitu sistem ekonomi berdasarkan ajaran agama islam. Segala ketentuan mengenai sistem ekonomi telah ditetapkan Allah SWT dalam wahyu-Nya untuk kesejahteraan dan keselamatan umat manusia.

Menurut Marthan (dalam Nawawi, 2009: 50) perbankan syariah adalah lembaga investasi dan perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sumber dana yang didapatkan harus sesuai dengan syariah, alokasi investasi yang dilakukan bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi dan sosial masyarakat, dan jasa-jasa perbankan yang dilakukan harus sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Lembaga keuangan syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia yang mulai beroperasi pada 1 Mei 1992. Pendirian Bank Muamalat ini diikuti oleh bank-bank perkreditan rakyat syariah (BPRS), namun demikian dua jenis lembaga tersebut belum mampu menjangkau masyarakat islam lapisan bawah. Oleh karena itu, maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut Baitul Maal Wattamwil (BMT). Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah tergolong cepat dan salah satu alasannya adalah karena adanya keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang agama islam (Sudarsono, 2003: 23-24).

Baitul Maal Wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non profit, seperti; infaq, zakat, dan shadaqah. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga

pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil berlandaskan syariah. Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaa yang berdasarkan sistem syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat (Sudarsono, 2003: 84).

BMT adalah sekelompok orang yang menyatukan diri untuk saling membantu dan bekerjasama membangun sumber pelayanan keuangan guna mendorong dan mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan taraf hidup para anggota dan keluarganya (Lubis dalam Asra, 2014: 2). Menurut Manan (2012: 84) faktor-faktor yang mendorong lahirnya BMT di Indonesia adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat muslim untuk menjalankan Islam secara kaffah (secara utuh), termasuk dalam kegiatan ekonomi. BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang sangat efektif untuk membantu usaha mikro kecil dan menengah yang dinominasi oleh jenis usaha di sektor pertanian atau yang berbahan baku pertanian yaitu agribisnis, agroindustri termasuk sektor industri kecil sebagai pengrajin, didukung oleh sektor pedagang skala kecil (pengecer) dan sektor transportasi skala kecil.

BMT dikelompokkan oleh Dinas Koperasi Kota Padang ke dalam kelompok Koperasi Jasa Keuangan Syaria'ah (KJKS). KJKS BMT yang aktif di Kota Padang sampai Desember 2015 sebanyak 104 unit yang terdiri dari 88 BMT yang berbadan hukum dan 16 yang belum berbadan hukum. (Lampiran 1)

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wattamwil (KJKS-BMT) didirikan dengan tujuan mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran yang terdapat di kelurahan-kelurahan Kota Padang melalui Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kelurahan yang pelaksanaannya bekerjasama dengan BRI Syariah Pusat, Mandiri Syariah dan PINBUK Pusat. Kerjasama KJKS-BMT dengan BRI Syariah dan Mandiri Syariah Pusat adalah penyimpanan dana KJKS-BMT, peminjaman dana, pemberian pelatihan kepada pengelola KJKS-BMT, sedangkan kerjasama dengan PINBUK Pusat adalah pemberian pelatihan kepada pengelola KJKS-BMT dan juga pemberian software aplikasi pada sistem komputer di setiap KJKS-BMT (KJKS-BMT Padang Besi, 2015).

B. Perumusan Masalah

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Mal Wattamwil (BMT) di Kota Padang tersebar di masing-masing kelurahan dan telah berdiri sejak tahun 2010. KJKS BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Padang. Saat ini KJKS BMT di Kota Padang terdapat 104 buah lembaga (lampiran 2).

Kecamatan Lubuk Kilangan terdapat tujuh KJKS-BMT, yaitu di Kelurahan Padang Besi, Kelurahan Indarung, Kelurahan Baringin, Kelurahan Koto Lalang, Kelurahan Tarantang, Kelurahan Batu Gadang, Kelurahan Bandar Buat. Kelurahan Padang Besi berada ditengah-tengah kawasan industri, dimana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian wiraswasta.

KJKS BMT Padang Besi mulai berdiri Juni 2010 lalu. Dengan modal awal Rp.333 juta. Dana itu berasal dari dana hibah Pemprov Sumbar 150 juta, Pemko Padang 150 dan ditambah 33 juta dari simpanan wajib anggota KJKS. Perputaran dana KJKS BMT ini sejak 2010-2015 telah berkembang pesat dengan jumlah dana per- Desember 2015 sebesar Rp. 821.660.207,00 dengan jumlah keseluruhan anggota 384 orang yang terbagi kedalam 55 kelompok, dan jumlah dana yang dipinjamkan kepada usaha mikro sebanyak Rp. 750.852.770,00 (lampiran 3).

Adapun sebenarnya KJKS BMT ini berdiri, yaitu atas tersedianya suatu wadah koordinasi dan integrasi dengan berbadan hukum. Disamping itu, dengan tersedianya lembaga keuangan yang mudah di akses oleh masyarakat dari kelompok berpenghasilan rendah, agar dengan pinjaman tersebut bisa mengembangkan dan meningkatkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Keberadaan KJKS BMT ini juga menekan keberadaan rentenir di tengah-tengah masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan ekonomi syariah dan juga termasuk program Pemerintah Kota Padang dalam menekan angka kemiskinan.

KJKS BMT ini adalah lembaga keuangan mikro yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan modal atau peminjaman dana, maka dari itu persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan ini pun sangat mudah diakses bagi masyarakat, karena tanpa agunan dan hanya butuh surat rekomendasi dari RT/RW yang disertai sistem kepercayaan dan kejujuran yang ditanamkan bagi seluruh anggota. Prosedur pengembalian angsuran pembiayaan ini setiap minggu

dengan sistem jemput ke ketua kelompok atau bisa juga mendatangi kantor KJKS BMT.

KJKS-BMT Padang Besi menyalurkan dana kepada nasabah melalui kelompok-kelompok yang beranggotakan 5-10 orang atau yang dinamakan dengan sistem tanggung renteng. Tanggung renteng yaitu sistem pemberian dana pembiayaan secara berkelompok dengan kesepakatan jika ada anggota yang menunggak dalam pengembalian dana maka anggota kelompok yang lain wajib membayar angsurannya. Penerapan sistem tanggung renteng adalah strategi dari KJKS BMT Padang Besi dalam meningkatkan pengembalian dana pembiayaan anggota, dan terbukti bahwa jumlah tunggakan anggota menurun setiap tahun. KJKS BMT Padang Besi menerapkan tertib administrasi, seperti pelaporan tiap minggunya oleh pengurus dan anggota supaya mengetahui perkembangan aset setiap harinya.

KJKS BMT Padang Besi dinobatkan sebagai KJKS terbaik se-Kota Padang pada tahun 2012. Indikator yang termasuk menjadi penilaian KJKS BMT terbaik yaitu dinilai dari total aset, perkembangan jumlah pembiayaan, jumlah anggota, dan rendahnya tingkat kemacetan pengembalian dana. KJKS BMT Padang Besi mempunyai aset yang besar dan meningkat setiap tahun. Perkembangan jumlah pembiayaan disertai meningkatnya jumlah anggota yang cukup pesat, serta jumlah tunggakan yang menurun setiap tahun. Maka dari itu KJKS BMT Padang Besi layak menjadi KJKS BMT terbaik.

Lembaga keuangan KJKS-BMT Padang Besi ini berada dikawasan yang penduduknya rata-rata pedagang, mulai dari pedagang kecil, menengah sampai pedagang besar. Pedagang kecil dan menengah membutuhkan bantuan dana untuk memperlancar kegiatan usaha mereka, karena selama ini modal adalah salah satu faktor terbesar penghambat laju perkembangan usaha mereka. Penyaluran dana KJKS BMT Padang Besi ini memang dikhususkan untuk usaha mikro yang miskin yang tidak memiliki modal, seperti menjahit, industri rumah tangga, bertani, berdagang, dan lain-lain. Selama ini akses usaha mikro untuk mendapatkan modal di lembaga keuangan konvensional tidak begitu lancar karena prosedur yang sangat rumit bagi yang tidak memiliki agunan. Lahirnya lembaga keuangan mikro syari'ah memberikan alternatif lain yang diharapkan dapat membantu usaha mikro dalam

mengakses modal pinjaman. KJKS BMT Padang Besi sebagai salah satu lembaga keuangan mikro diharapkan mampu menjadi sumber permodalan yang handal bagi usaha mikro.

Berdasarkan kondisi diatas maka timbul pertanyaan berikut :

1. Apa saja kegiatan KJKS-BMT Padang Besi?
2. Bagaimana pembiayaan, penggunaan, pengembalian dana pada KJKS-BMT Padang besi?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang “Analisis Pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syaria’ah (KJKS) Baitul Maal Wattamwil (BMT) Sebagai Sumber Permodalan Usaha Mikro (Studi Kasus: KJKS-BMT Padang Besi Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang)”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan kegiatan KJKS-BMT Padang Besi.
2. Menganalisis pembiayaan, penggunaan, pengembalian dana pada KJKS-BMT Padang Besi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat :

1. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi KJKS-BMT Padang Besi untuk pengembangan BMT kedepannya.
2. Dapat menambah bahan referensi mahasiswa dan peneliti selanjutnya, untuk membahas lebih dalam tentang aktifitas BMT.
3. Sebagai bahan referensi bagi BMT yang lain, agar dapat menjalankan operasional BMT nya dengan baik.